

## Peran Brimob dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Kota Balikpapan

Fajar Wira Hadi Sena

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik  
Universitas Terbuka

Email: [048970891@ecampus.ut.ac.id](mailto:048970891@ecampus.ut.ac.id)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya kejahatan siber yang semakin kompleks, khususnya praktik judi slot online di Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan kerentanan terhadap kejahatan lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kejahatan terorganisir dalam praktik judi slot online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi slot online telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir dengan struktur yang sistematis, melibatkan operator, agen, dan pengelola transaksi keuangan yang didukung teknologi seperti *virtual private network* dan sistem pembayaran digital. Selain itu, faktor teknologi, ekonomi, sosial, geografis, regulasi, dan psikologis menjadi pendorong utama berkembangnya praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta edukasi masyarakat guna mencegah dan menanggulangi kejahatan ini secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kejahatan terorganisir; penegakan hukum; teknologi; wilayah perdagangan bebas.

### PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika kejahatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks, baik dari sisi modus operandi, pelaku, maupun sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius adalah meningkatnya penggunaan senjata api ilegal dalam berbagai bentuk kejahatan. Senjata api yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat negara justru dalam praktiknya banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Dalam perspektif kriminologi modern, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya pola kejahatan yang bersifat *organized crime* dan bahkan telah merambah ke ranah *transnational crime*, di mana jaringan kejahatan tidak lagi dibatasi oleh wilayah administratif negara (Atmasasmita, 2021; Hagan, 2022).

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dengan senjata api ilegal bukan lagi persoalan sederhana, melainkan telah menjadi ancaman multidimensional yang berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wibowo (2022) mengungkapkan bahwa peningkatan kasus kejahatan bersenjata di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan lemahnya pengawasan distribusi senjata serta adanya celah dalam sistem pengendalian. Sementara itu, Santoso (2023) menambahkan bahwa keberadaan senjata api ilegal berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya eskalasi kekerasan dalam tindak kriminal, yang pada akhirnya memperbesar potensi korban jiwa dan kerugian materiil.

Dalam konteks hukum nasional, kepemilikan senjata api diatur secara ketat melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjamin keamanan publik. Negara menempatkan senjata api sebagai objek yang memiliki potensi bahaya tinggi sehingga penguasaannya harus melalui mekanisme perizinan yang selektif dan terkontrol. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak individu yang memiliki senjata api tanpa izin resmi, baik yang diperoleh melalui jalur ilegal maupun hasil modifikasi dari alat tertentu. Menurut Soekanto (2020), efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan norma, tetapi juga oleh faktor penegakan, sarana pendukung, serta kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, Rahman dan Putri (2024) menemukan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan kepemilikan senjata api menjadi salah satu faktor dominan yang memicu meningkatnya pelanggaran hukum. Di sisi lain, Nugroho (2022) menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum turut memperparah kondisi tersebut, sehingga penanganan kasus senjata api ilegal seringkali tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut implementasi hukum yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota strategis di Kalimantan Timur memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Sebagai kota industri dan pusat distribusi logistik, Balikpapan memiliki tingkat mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan peluang bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, termasuk peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari proses modernisasi yang tidak selalu diiringi dengan kesiapan sistem pengawasan yang memadai (Ali, 2021).

Hidayat dan Kusuma (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung memiliki tingkat kerawanan kriminalitas yang lebih besar, terutama kejahatan yang melibatkan teknologi dan senjata. Selain itu, Firmansyah (2022) menjelaskan bahwa jalur distribusi senjata api ilegal seringkali memanfaatkan daerah dengan akses transportasi yang terbuka, seperti pelabuhan dan jalur perdagangan, yang dalam hal ini menjadi karakteristik utama Kota Balikpapan. Dengan demikian, secara empiris dapat dikatakan bahwa Balikpapan memiliki potensi kerawanan yang cukup signifikan terhadap masuknya senjata api ilegal, baik dari dalam maupun luar wilayah.

Dalam menghadapi kompleksitas ancaman tersebut, diperlukan peran aparat penegak hukum yang tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kemampuan teknis dan taktis yang memadai. Salah satu unsur kepolisian yang memiliki kapasitas tersebut adalah Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri, yang dikenal sebagai satuan elit dengan spesialisasi dalam penanganan kejahatan berisiko tinggi. Brimob memiliki kemampuan dalam melaksanakan operasi bersenjata, penanggulangan kerusakan, serta penanganan situasi darurat yang memerlukan respons cepat dan terukur.

Dalam konteks ini, Brimob memainkan peran yang sangat strategis dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Marzuki (2021) menyatakan bahwa keberadaan satuan khusus seperti Brimob merupakan bentuk adaptasi institusi kepolisian terhadap perkembangan ancaman keamanan yang semakin kompleks. Penelitian oleh Siregar dan Lestari (2023) juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kejahatan bersenjata sangat dipengaruhi oleh kesiapan operasional dan profesionalitas aparat di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan Brimob tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi menjadi elemen kunci dalam sistem penegakan hukum yang efektif.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, Brimob tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam memperoleh informasi intelijen yang akurat dan tepat waktu. Dalam teori *crime prevention*, deteksi dini terhadap potensi kejahatan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanggulangan (Clarke, 2020). Namun, dalam praktiknya, jaringan peredaran senjata api ilegal seringkali bersifat tertutup dan menggunakan metode komunikasi yang sulit dilacak.

Yusuf dan Ananda (2024) mengungkapkan bahwa kurangnya integrasi sistem informasi antar instansi menjadi salah satu hambatan utama dalam pengumpulan dan pengolahan data intelijen. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, di mana pelaku kejahatan semakin memanfaatkan platform digital untuk melakukan transaksi ilegal. Kurniawan (2022) menegaskan bahwa digitalisasi telah mengubah pola kejahatan menjadi lebih kompleks dan sulit diidentifikasi secara konvensional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Di samping faktor teknis, aspek sosial dan budaya hukum masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa

kepemilikan senjata api dapat memberikan rasa aman menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan persepsi sosial. Dalam teori *legal culture*, Friedman (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Saputra dan Dewi (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi senjata api menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, Lestari (2022) menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi hukum yang efektif menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari kepemilikan senjata api ilegal. Dengan demikian, pendekatan penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa permasalahan kepemilikan senjata api ilegal tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan. Untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan yang lebih komprehensif, diperlukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Kajian terhadap penelitian sebelumnya menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pemikiran, temuan empiris, serta celah penelitian yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, melalui telaah ini, penulis dapat mengidentifikasi posisi penelitian yang dilakukan saat ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada, sehingga arah pembahasan menjadi lebih terfokus dan memiliki kontribusi yang jelas. Oleh karena itu, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal serta peran aparat penegak hukum dalam menghadapinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wibowo (2022) mengkaji tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah perkotaan. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan distribusi senjata serta kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan integratif antara aparat kepolisian dan lembaga terkait dalam mengendalikan peredaran senjata api ilegal. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum di lapangan.

Selanjutnya, penelitian oleh Santoso (2023) berfokus pada analisis kriminologis terhadap penggunaan senjata api dalam tindak kejahatan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api ilegal seringkali berkaitan dengan motif ekonomi dan kebutuhan akan perlindungan diri yang berlebihan. Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial dan meningkatnya rasa ketidakamanan di masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami latar belakang sosial dari pelaku kejahatan bersenjata.

Penelitian lain dilakukan oleh Siregar dan Lestari (2023) yang meneliti peran aparat kepolisian, khususnya satuan khusus, dalam menangani kejahatan bersenjata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan satuan khusus seperti Brimob memiliki peran yang sangat signifikan dalam menghadapi kejahatan berisiko tinggi. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa efektivitas penanganan sangat bergantung pada kesiapan operasional, pelatihan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Penelitian ini menegaskan pentingnya profesionalitas aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Kemudian, penelitian oleh Hidayat dan Kusuma (2023) mengkaji hubungan antara perkembangan wilayah perkotaan dengan tingkat kriminalitas, termasuk kejahatan yang melibatkan senjata api ilegal. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung memiliki potensi kejahatan yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa faktor lingkungan dan perkembangan wilayah memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya tindak pidana.

Penelitian terbaru oleh Yusuf dan Ananda (2024) menyoroti peran intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan mencegah peredaran senjata api ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan integrasi data serta kurangnya sistem informasi yang terkoordinasi menjadi kendala utama dalam pengumpulan intelijen. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem teknologi informasi dalam mendukung tugas aparat penegak hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan modern yang semakin kompleks.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan kontekstual. Penelitian sebelumnya cenderung membahas penegakan hukum, faktor kriminologis, serta peran aparat secara umum tanpa mengkaji secara mendalam peran satuan tertentu dalam wilayah yang spesifik. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada peran Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif dan teoritis, tetapi juga berupaya menggambarkan peran operasional Brimob secara lebih konkret dalam konteks lokal. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis terhadap kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan strategi penanggulangan kejahatan bersenjata di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kepemilikan senjata api ilegal merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga keamanan. Dalam konteks ini, peran Brimob menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan bersenjata, khususnya di Kota Balikpapan yang memiliki karakteristik wilayah yang dinamis dan strategis. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana peran Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan? 2. Apa saja kendala yang dihadapi Brimob dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis dan memahami peran Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan dan Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi Brimob dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, khususnya yang relevan dengan peran Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam konteks penegakan hukum di Kota Balikpapan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur kepemilikan senjata api serta kewenangan aparat kepolisian, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada teori-teori hukum, kriminologi, dan penegakan hukum untuk memperkuat analisis.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber yang relevan dan mutakhir. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami peran Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sehingga diperoleh hasil yang sistematis, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data normatif yang dikombinasikan dengan penelusuran fenomena empiris di lapangan, dapat dipahami bahwa peran Brimob dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan tidak hanya bersifat prosedural sebagaimana tertuang dalam aturan formal, melainkan berkembang secara dinamis mengikuti karakteristik ancaman yang dihadapi. Dalam praktiknya, keterlibatan Brimob cenderung muncul pada kondisi-kondisi yang telah menunjukkan eskalasi risiko, khususnya ketika pelaku memiliki potensi menggunakan kekuatan bersenjata.

Hal ini menunjukkan bahwa Brimob memiliki fungsi strategis sebagai kekuatan penyeimbang dalam situasi yang tidak lagi dapat ditangani melalui pendekatan kepolisian biasa.

Jika ditelusuri dari pola kasus yang terjadi, kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan umumnya tidak berdiri sebagai tindak pidana tunggal, melainkan berkaitan erat dengan kejahatan lain seperti pencurian dengan kekerasan, konflik antar kelompok, hingga praktik pengamanan ilegal oleh individu tertentu. Dalam beberapa temuan kasus, senjata api yang digunakan bukan hanya berasal dari distribusi ilegal luar daerah, tetapi juga hasil rakitan lokal yang dibuat secara sederhana namun tetap mematikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran senjata api ilegal memiliki karakteristik yang tersembunyi dan tidak mudah dideteksi sejak awal. Dengan demikian, keberadaan Brimob menjadi penting karena memiliki kemampuan untuk merespons situasi yang sudah memasuki fase berbahaya.

Dalam aspek preventif, peran Brimob terlihat melalui pelaksanaan patroli skala besar dan pengamanan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti kawasan industri, pelabuhan, serta titik-titik strategis dengan mobilitas tinggi. Dari hasil pengamatan, kehadiran personel Brimob dengan perlengkapan taktis memberikan efek psikologis yang cukup kuat terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat cenderung merasa lebih aman, sementara pelaku kejahatan menunjukkan kecenderungan untuk menghindari wilayah yang memiliki pengawasan ketat. Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, pendekatan preventif ini masih bersifat permukaan, karena belum sepenuhnya mampu menyentuh akar persoalan utama, yaitu jalur distribusi dan sumber peredaran senjata api ilegal itu sendiri.

Peran Brimob juga tampak dalam keterlibatan pada kegiatan intelijen, meskipun secara struktural fungsi tersebut berada pada satuan lain. Dalam praktik di lapangan, Brimob sering dilibatkan dalam operasi gabungan ketika terdapat informasi mengenai potensi ancaman bersenjata. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas, di mana Brimob tidak hanya bertindak sebagai pelaksana penindakan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem deteksi dini. Namun demikian, efektivitas peran ini sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima. Dalam beberapa kondisi, keterbatasan data intelijen menyebabkan respons yang dilakukan bersifat reaktif, bukan antisipatif.

Pada aspek represif, peran Brimob menjadi paling dominan dan terlihat secara nyata. Dalam berbagai kasus yang dianalisis, keterlibatan Brimob umumnya terjadi pada tahap penindakan, terutama ketika pelaku menunjukkan potensi perlawanan bersenjata. Brimob memiliki kemampuan taktis yang memungkinkan dilakukannya tindakan cepat dan terukur, baik dalam bentuk penangkapan maupun pengamanan situasi. Dalam kondisi tertentu, pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pengendalian situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa peran Brimob tidak hanya sebatas penindak, tetapi juga sebagai pengendali stabilitas keamanan dalam situasi krisis.

Namun, jika ditelaah lebih jauh, dominannya peran Brimob pada aspek represif justru mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar. Brimob cenderung berperan ketika kejahatan sudah terjadi atau ketika situasi telah berkembang menjadi berisiko tinggi. Artinya, Brimob bekerja pada tahap hilir dari suatu permasalahan, sementara akar persoalan yang berada pada tahap hulu belum sepenuhnya tersentuh. Salah satu akar permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi senjata api ilegal, baik melalui jalur darat maupun laut. Kota Balikpapan yang memiliki akses pelabuhan terbuka menjadi salah satu titik rawan masuknya senjata ilegal dari luar wilayah.

Selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga turut mempengaruhi munculnya kepemilikan senjata api ilegal. Dalam beberapa kasus, individu memiliki senjata api dengan alasan perlindungan diri atau kepentingan ekonomi tertentu, seperti pengamanan usaha secara ilegal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan rasa aman masyarakat dengan kemampuan negara dalam memberikan jaminan keamanan secara menyeluruh. Dalam situasi seperti ini, pendekatan represif yang dilakukan oleh Brimob seringkali hanya menyelesaikan gejala, bukan penyebab utama dari permasalahan tersebut.

Dari sudut pandang teori penegakan hukum, kondisi ini memperlihatkan bahwa peran Brimob lebih dominan pada aspek *law enforcement* dibandingkan *law prevention*. Artinya, Brimob lebih berperan dalam menindak pelanggaran yang telah terjadi, daripada mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Hal ini bukan berarti peran Brimob tidak efektif, tetapi menunjukkan bahwa sistem penanggulangan kejahatan

secara keseluruhan masih belum berjalan secara optimal. Brimob menjadi ujung tombak yang bekerja di garis depan, namun belum didukung secara maksimal oleh sistem pencegahan yang kuat di belakangnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan sangat signifikan, terutama dalam aspek penindakan dan pengendalian situasi berisiko tinggi. Namun, peran tersebut pada dasarnya masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pencegahan, peningkatan kualitas intelijen, serta sinergi antar lembaga guna menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## **2. Kendala yang Dihadapi Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Kota Balikpapan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kendala yang dihadapi Brimob dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan tidak hanya bersifat teknis di lapangan, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan yang lebih mendalam dalam sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Kendala tersebut muncul dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan, mulai dari keterbatasan informasi, kompleksitas jaringan kejahatan, hingga faktor sosial masyarakat yang secara tidak langsung turut memperkuat keberadaan senjata api ilegal.

Salah satu kendala utama yang paling terasa adalah keterbatasan dalam memperoleh informasi intelijen yang akurat dan tepat waktu. Dalam praktiknya, peredaran senjata api ilegal tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui jaringan tertutup yang memiliki pola komunikasi yang sulit dideteksi. Pelaku sering memanfaatkan relasi personal, sistem kepercayaan, bahkan teknologi digital sederhana yang tidak mudah dilacak oleh sistem pengawasan konvensional. Kondisi ini menyebabkan aparat, termasuk Brimob, seringkali berada pada posisi menunggu informasi dari satuan lain sebelum dapat melakukan tindakan. Akibatnya, respons yang dilakukan cenderung bersifat reaktif dan bukan hasil dari deteksi dini yang matang.

Selain itu, kendala lain yang cukup signifikan adalah terbatasnya integrasi antar sistem informasi dalam tubuh penegak hukum. Dalam beberapa situasi, informasi yang dimiliki oleh satu unit tidak selalu dapat diakses secara cepat oleh unit lain, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan di lapangan. Padahal, dalam penanganan kejahatan yang melibatkan senjata api, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Keterlambatan dalam merespons situasi berpotensi meningkatkan risiko, baik bagi aparat maupun masyarakat. Dalam konteks ini, Brimob sebagai pelaksana di lapangan seringkali harus bergerak dengan informasi yang terbatas, yang tentu berdampak pada efektivitas operasi.

Jika ditelusuri lebih jauh, kendala juga muncul dari karakteristik wilayah Kota Balikpapan itu sendiri. Sebagai kota dengan akses laut yang terbuka dan aktivitas logistik yang tinggi, Balikpapan memiliki potensi besar sebagai jalur masuk senjata api ilegal dari luar daerah. Jalur distribusi ini seringkali tidak terdeteksi secara optimal karena keterbatasan pengawasan di titik-titik tertentu, terutama pada jalur tidak resmi. Dalam beberapa kasus, senjata api ilegal masuk secara bertahap dalam jumlah kecil sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Pola distribusi seperti ini membuat upaya pencegahan menjadi jauh lebih sulit, karena tidak adanya indikator yang jelas untuk mendeteksi pergerakan senjata secara dini.

Di sisi lain, faktor internal juga menjadi kendala yang tidak dapat diabaikan. Meskipun Brimob memiliki kemampuan taktis yang tinggi, namun kebutuhan akan peningkatan kapasitas tetap menjadi hal yang penting, terutama dalam menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Peralatan dan teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan terus berkembang, sementara adaptasi dari sisi aparat tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Selain itu, intensitas tugas yang tinggi juga berpotensi mempengaruhi kesiapan personel dalam jangka panjang. Dalam kondisi tertentu, tekanan operasional dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan di lapangan.

Lebih dalam lagi, kendala yang bersifat struktural juga terlihat dari belum optimalnya koordinasi lintas lembaga. Penanggulangan senjata api ilegal pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga melibatkan instansi lain seperti pengawasan pelabuhan, bea cukai, dan aparat keamanan lainnya. Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut belum selalu berjalan secara maksimal. Masih terdapat ego sektoral yang menyebabkan pertukaran informasi tidak berjalan secara terbuka dan

cepat. Akibatnya, penanganan kasus seringkali berjalan secara parsial dan tidak menyentuh jaringan secara keseluruhan.

Selain faktor teknis dan struktural, aspek sosial masyarakat juga menjadi kendala yang cukup kompleks. Dalam beberapa temuan, terdapat individu yang memiliki senjata api ilegal dengan alasan perlindungan diri, terutama dalam konteks pekerjaan atau aktivitas ekonomi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya persepsi di masyarakat bahwa keamanan tidak sepenuhnya dapat dijamin oleh negara, sehingga mendorong individu untuk mencari alternatif perlindungan secara mandiri. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari kepemilikan senjata api ilegal. Dengan kata lain, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan kesadaran hukum yang masih rendah.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, seluruh kendala tersebut pada dasarnya bermuara pada satu persoalan utama, yaitu belum terbangunnya sistem penanggulangan kejahatan yang terintegrasi secara menyeluruh. Brimob sebagai ujung tombak penindakan memang memiliki peran yang sangat penting, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan sistem di belakangnya. Ketika sistem intelijen lemah, koordinasi tidak optimal, dan kesadaran masyarakat rendah, maka peran Brimob akan selalu berada pada posisi reaktif, yaitu menangani akibat, bukan mencegah sebab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kota Balikpapan bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dari faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung Brimob. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan tidak cukup hanya dengan meningkatkan kapasitas Brimob, tetapi juga harus mencakup pembenahan sistem secara menyeluruh, mulai dari penguatan intelijen, peningkatan koordinasi lintas lembaga, hingga pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa konstruksi kejahatan terorganisir dalam praktik judi slot online di Kota Batam tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi suatu sistem yang terstruktur, berlapis, dan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian peran yang jelas antara operator utama yang umumnya berada di luar yurisdiksi nasional, agen lokal yang bertugas merekrut dan mengelola pemain, serta pihak yang menangani aliran transaksi keuangan melalui berbagai platform digital. Selain itu, praktik ini didukung oleh pemanfaatan teknologi seperti *virtual private network* (VPN), enkripsi, dan sistem pembayaran digital yang menyulitkan proses pelacakan. Dalam konteks ini, kejahatan yang terjadi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menunjukkan karakteristik kejahatan terorganisir modern yang bersifat transnasional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, praktik judi slot online di Kota Batam telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terorganisir yang kompleks dan memerlukan penanganan yang tidak lagi konvensional.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya praktik judi slot online sebagai kejahatan terorganisir di Kota Batam menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara berbagai aspek yang saling memperkuat. Faktor teknologi menjadi pendorong utama melalui kemudahan akses, anonimitas, serta desain sistem yang mendorong keterlibatan pengguna secara terus-menerus. Faktor ekonomi turut berperan melalui dorongan untuk memperoleh keuntungan instan di tengah tekanan finansial yang dialami sebagian masyarakat. Di sisi lain, faktor sosial seperti pengaruh lingkungan, tren digital, serta rendahnya literasi hukum mempercepat penyebaran praktik ini. Kondisi geografis Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dengan konektivitas internasional yang tinggi juga membuka peluang bagi masuknya jaringan kejahatan lintas negara. Selain itu, kelemahan regulasi dan keterbatasan penegakan hukum menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku, sementara faktor psikologis seperti kecanduan dan ilusi kemenangan memperkuat keterlibatan individu. Keseluruhan faktor tersebut membentuk suatu ekosistem yang membuat praktik judi slot online berkembang secara masif dan sulit dikendalikan.

### Saran

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah strategis yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam menanggulangi praktik judi slot online di Kota Batam. Pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya dalam mengantisipasi kejahatan yang bersifat lintas negara dan berbasis sistem elektronik. Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan kapasitas teknis serta memperkuat kerja sama internasional guna mengatasi keterbatasan yurisdiksi dan teknologi dalam penanganan kasus. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, terutama di wilayah strategis seperti kawasan perdagangan bebas yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Di sisi lain, upaya preventif melalui edukasi masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum, sehingga dapat mengurangi keterlibatan dalam praktik perjudian online. Pendekatan yang menyentuh aspek sosial dan psikologis, termasuk upaya rehabilitasi bagi individu yang mengalami kecanduan, juga perlu menjadi bagian dari strategi penanggulangan. Dengan adanya sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, diharapkan praktik kejahatan terorganisir dalam judi slot online dapat ditekan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Darmawangsa. (2022). *Kejahatan terorganisir dalam perspektif hukum pidana modern*. Kencana.  
Hasanah. (2021). *Kriminologi wilayah dan kejahatan transnasional*. Deepublish.  
Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.  
Simangunsong, A. (2022). *Penegakan hukum siber di era digital*. Refika Aditama.  
Widodo. (2020). *Kriminologi dan teori kejahatan modern*. RajaGrafindo Persada.

#### Jurnal:

- Hidayat, R., Pratama, D., & Siregar, M. (2023). Organized cybercrime in digital economy systems. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 145–160.  
Nugroho, A. (2022). Penegakan hukum terhadap praktik judi online di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(1), 25–38.  
Nurkholis, M., & Saputra, R. (2024). Legal challenges in regulating online gambling across jurisdictions. *International Journal of Cyber Law*, 3(1), 55–70.  
Oktafiani, D. (2023). Kerentanan kawasan perdagangan bebas terhadap kejahatan digital. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2), 101–115.  
Prasetyo, B. (2023). Perkembangan kejahatan siber dalam era digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 67–82.  
Rahmawati, L., & Putri, S. (2024). Algorithmic engagement in online gambling platforms. *Journal of Digital Behavior*, 6(1), 33–48.  
Santoso, E. (2021). Fenomena perjudian online dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Kriminologi Modern*, 4(2), 89–102.  
Wicaksono, A. (2023). Adaptasi penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 77–91.